



Membangun Integritas: Evaluasi Penerapan Kode Etik Bank Syariah Indonesia

Ainani Tajriani¹, Gusniarti²

¹ Universitas Muhammdiyah Prof. Dr. Hamka, Indonesia. E-mail: ainanitajrianiiii@gmail.com

² Universitas Muhammdiyah Prof. Dr. Hamka, Indonesia. E-mail: gusniarti.shabir@gmail.com

Abstract: This study analyzes the importance of ethical awareness on the implementation of the code of ethics in maintaining the integrity of Bank Syariah Indonesia (BSI). This research uses a mixed approach, combining quantitative analysis and literature review. The results showed that employee ethical awareness has a significant influence on integrity, with a regression coefficient of 0.839 and a determination value of 67%. This awareness plays an important role in supporting the implementation of sharia principles, professionalism, and good corporate governance. The study also revealed that the implementation of a strong code of ethics can prevent violations such as conflicts of interest, gratuities, and abuse of position. Recommended strategic steps include continuous training, supervision of code of conduct implementation, and leadership with integrity. Consistent implementation of the code of ethics not only strengthens the organizational culture but also enhances the reputation and public trust in BSI as a trusted Islamic financial institution. This research provides theoretical and practical contributions in the development of ethical awareness and the implementation of the code of ethics in the Islamic banking sector. By strengthening the supervisory system, ethical awareness training, and increasing collaboration between management and employees, BSI can continue to maintain its integrity and existence in the Islamic banking market.

Keywords: Ethics; Code of Conduct; Bank Syariah Indonesia; Islamic Banking; Islamic Bank Integrity;

Abstrak: Penelitian ini menganalisis pentingnya penerapan kode etik dalam menjaga integritas Bank Syariah Indonesia (BSI). Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran, memadukan analisis kuantitatif dan kajian literatur. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa kesadaran etika karyawan memiliki pengaruh signifikan terhadap integritas, dengan hasil koefisien regresi sebesar 0,839 dan nilai determinasi 67%. Kesadaran ini berperan penting dalam mendukung penerapan prinsip syariah, profesionalisme, dan tata kelola perusahaan yang baik. Kajian ini juga mengungkapkan bahwa implementasi kode etik yang kuat dapat mencegah pelanggaran seperti benturan kepentingan, gratifikasi, dan penyalahgunaan jabatan. Langkah-langkah strategis yang direkomendasikan meliputi pelatihan berkelanjutan, pengawasan implementasi kode etik, membangun dan memperkuat nilai-nilai prinsip peraturan kode etik bank syariah indonesia, berkolaborasi sesama karyawan untuk mencapai integritas yang baik. Penerapan kode etik yang konsisten tidak hanya memperkuat budaya organisasi tetapi juga meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik terhadap BSI sebagai lembaga keuangan syariah terpercaya. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan kesadaran etika dan penerapan kode etik di sektor perbankan syariah. Dengan penguatan sistem pengawasan, pelatihan kesadaran etika, serta peningkatan kolaborasi antara manajemen dan karyawan, BSI dapat terus menjaga integritas dan eksistensinya di pasar perbankan syariah.

Kata Kunci: Etika; Kode Etik; Bank Syariah Indonesia; Perbankan Syariah; Integritas Bank Syariah;

| Received: 7/12/2024

| Accepted: 15/12/2024

| Published: 17/12/2024

1. PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan industri di Indonesia yang sudah berkembang pesat sepanjang beberapa dekade terakhir karena meningkatnya minat komunitas Muslim dalam menggunakan layanan keuangan yang searah dengan prinsip Syariah dan kontribusi industri tersebut terhadap lanskap keuangan negara (Sari, 2019). Namun, seiring dengan semakin kompetitifnya industri perbankan, penting bagi lembaga keuangan, khususnya bank syariah, untuk mempertahankan landasan etika yang kuat dan menjaga integritas operasi mereka (Ali, 2016). Seiring dengan pertumbuhan tersebut, permasalahan integritas dan pelanggaran etika yang dilakukan pegawai bank syariah di Indonesia juga semakin memprihatinkan (Hassan, M. K., & Aliyu, 2016)

Tantangan untuk memastikan kepatuhan kepada prinsip-prinsip syariah, perlunya kesadaran etika yang mendalam di kalangan karyawan BSI untuk menerapkan kode etik secara efektif (Putritama, 2018). Kode etik berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan perilaku dan keputusan dalam operasional perbankan syariah, dan kesadaran etika yang tinggi akan membantu karyawan memahami dan menginternalisasi nilai-nilai syariah dalam setiap tindakan mereka. Kepatuhan terhadap prinsip syariah tidak hanya menjadi kewajiban manajemen saja, namun juga harus dilaksanakan oleh seluruh karyawan. Bank Syariah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat integritas organisasi, termasuk penerapan kode etik yang komprehensif. Pelanggaran peraturan kode etik oleh pegawai bank syariah di Indonesia merupakan permasalahan penting yang harus mendapat perhatian.

Survei yang dilakukan OJK menemukan adanya peningkatan pelanggaran kode etik di industri perbankan sehingga menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan penerapan kode etik (OTORITAS JASA KEUANGAN, 2023). Pada saat yang sama, BSI sebagai lembaga keuangan syariah harus menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip syariah dalam seluruh aspek operasionalnya (Husni, 2020). Hal ini mencakup pelatihan rutin bagi karyawan dan promosi pentingnya prinsip etika (Sari, 2022).

Secara global, Pelanggaran etika dapat disebabkan oleh banyak macam faktor, antara lain budaya organisasi yang tidak mendukung etika (Nugroho, 2021). Oleh karena itu, BSI perlu mengembangkan budaya organisasi yang mengedepankan nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas (Mulyani, 2021). Dengan cara ini diharapkan karyawan akan lebih memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika dengan baik (Setiawan, 2023)

Integritas pegawai menjadi salah satu penentu keberhasilan lembaga keuangan (Rahman, 2019). Ketika pegawai melanggar standar etika, dampaknya tidak hanya merugikan individu tetapi juga menurunkan reputasi bank secara keseluruhan (Pratiwi, 2020). Oleh karena itu, BSI harus mengambil langkah efektif untuk menegakkan kode etik dan mencegah pelanggaran (Fauzi, 2021).

Untuk menciptakan integritas yang baik dan benar, BSI harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kode etik yang ada (Widodo, 2022). Penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran juga menjadi langkah penting dalam menciptakan efek jera (Kusuma, 2020). Selain itu, komunikasi yang efektif bagi manajemen dan juga karyawan mengenai prinsip etika merupakan kunci untuk menjadikan lingkungan kerja yang beretika (Indriani, 2023).

Beberapa penelitian sebelumnya, menurut yang dilakukan Rahman (2019) dan (Fauzi, 2021), membahas pentingnya integritas dan kode etik dalam perbankan syariah secara

umum. Namun, belum ada penelitian yang secara spesifik mengevaluasi implementasi kode etik di BSI, terutama dalam konteks meningkatnya persaingan dan pelanggaran yang teridentifikasi baru-baru ini.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kode etik untuk meningkatkan integritas lembaga (Putra, 2022). Diharapkan penelitian ini dapat memberikan hasil rekomendasi yang berguna bagi BSI dalam memperbaiki tata kelola etika di lingkungan kerjanya (Rizki, 2023). Penguatan kode etik yang efektif akan berkontribusi pada peningkatan reputasi dan kinerja BSI di pasar perbankan syariah (Aditya, 2021).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan (mixed-methods), yang mencampurkan metode kuantitatif dan analisis kepustakaan dengan kajian teoritis (Senjaya, 2018). Pendekatan ini dipilih guna memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya kesadaran etika terhadap peraturan kode etik dalam menjaga integritas Bank Syariah Indonesia.

Desain penelitian ini pengumpulan dan analisis data kuantitatif dilakukan lebih dahulu, diikuti oleh analisis kualitatif berbasis kajian literatur untuk memperdalam hasil kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan konteks industri perbankan syariah di Indonesia, Metodologi ini dirancang untuk menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif dan memberikan rekomendasi yang aplikatif untuk meningkatkan kesadaran etika dalam perbankan syariah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Deskripsi Data Hasil Penelitian

Hasil kuesioner yang disebar untuk staff bank syariah indonesia menunjukkan hasil dengan jumlah responden pria 44,4% dan wanita 55,6%. Rata-rata usia responden adalah sekitar 23 – 30 tahun sebanyak 64,4%, mencerminkan kelompok usia yang produktif dalam dunia kerja. Hasil responden yang didapat menunjukkan 100% masih aktif bekerja di Bank Syariah Indonesia (BSI) hingga saat ini, menandakan keterikatan mereka terhadap institusi tersebut. Jabatan responden bervariasi, mencakup posisi seperti Teller, Customer Service, Marketing, dan beberapa jabatan manajerial, yang menunjukkan beragamnya peran dalam organisasi. Rata-rata lama bekerja responden di BSI adalah sekitar 3 hingga 5 tahun sebanyak 45,6%, yang menunjukkan pengalaman yang cukup dalam industri perbankan syariah.

1. Uji Reliabilitas

Tujuannya adalah untuk menilai apakah kuesioner menunjukkan konsistensi ketika pengukuran diulangi dengan menggunakan kuesioner yang sama. Menurut Wiratna Sujerweni (2014), kuesioner dianggap dapat diandalkan jika nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6.

Tabel 1. Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Status
Kode Etik (X)	0,922	RELIABILITY
Integritas (Y)	0,901	RELIABILITY

Tabel I diatas menunjukkan bahwa hasil dari Uji Reliabilitas Reliable dikarenakan hasil Kode Etik (X) 0,992 > 0,6 dan Integritas (Y) 0,901 > 0,6.

B. Uji Validitas

Tujuannya untuk mencari tahu validitas atau kesesuaian kuesioner yang dipakai peneliti dalam menghitung dan memperoleh data penelitian dari responden.

Dasar Nilai Signifikan (Sig)

A. Jika nilai signifikansi < 0,05 = valid B. Jika nilai signifikansi > 0,05 = tidak valid

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Sig	Status Valid
Kode Etik (X)	X 1	<0,001	V A L I D
	X 2	<0,001	
	X 3	<0,001	
	X 4	<0,001	
	X 5	<0,001	
	X 6	<0,001	
	X 7	<0,001	
	X 8	<0,001	
	X 9	<0,001	
	X 10	<0,001	
Integritas (Y)	Y 1	<0,001	V A L I D
	Y 2	<0,001	
	Y 3	<0,001	
	Y 4	<0,001	
	Y 5	<0,001	
	Y 6	<0,001	
	Y 7	<0,001	
	Y 8	<0,001	
	Y 9	<0,001	
	Y 10	<0,001	

Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa hasil dari Uji Validitas Kode Etik (X) dan Integritas (Y) yaitu Valid dikarenakan semua Nilai Signifikansi < 0,05.

C. Uji Normalitas

Uji normalitas Shapiro-Wilk digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian mengikuti distribusi normal. Uji ini biasanya diperlukan untuk uji t sampel independen, uji t sampel berpasangan, dan uji ANOVA. Uji ini umumnya diterapkan pada sampel dengan jumlah yang kecil.

Dasar Pengambilan Keputusan

1. Jika nilai Sig > 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal.
2. Jika nilai Sig < 0,05 maka data penelitian tidak berdistribusi normal.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

Tests of Normality Shapiro-Wilk			
Variabel	Statistic	df	Sig
Kode Etik (X)	0,954	45	0,069
Integritas (Y)	0,956	45	0,086

Tabel 3 menunjukkan Hasil uji Shapiro Wilk untuk Kode Etik (X) 0,069 > 0,05, dan untuk Integritas (Y) 0,086 > 0,05 yang artinya data dari hasil penelitian berdistribusi normal.

D. Uji Multikolinearitas

VIF (Varians Inflation Factor)

1. Jika nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 berarti tidak terjadi multikolinearitas.
2. Jika nilai VIF kurang dari 10,00 berarti tidak terjadi multikolinearitas.


Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients		
	Collinearity Statistics	
Model	Tolerance	VIF
(Constant)		
Kode Etik (X)	1,000	1,000

Tabel 4 diatas menunjukkan hasil uji multikolinearitas diperoleh nilai toleransi sebesar 1.000 dan nilai VIF sebesar 1.000 yang berarti keduanya menunjukkan tidak adanya multikolinearitas.

E. Uji Heteroskedastisita

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisita



Hasil dari uji Heterokedastisitas yang ditunjukkan melalui grafik scatterplot pada table V memberikan hasil bahwa titik-titik tersebut tersebar secara acak di atas dan di

bawah angka 0 pada sumbu Y. Ini berarti tidak ada heterokedastisitas dalam model regresi, sehingga model regresi tersebut dapat digunakan.

F. Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients	
Model	Unstandardized B
(Constant)	4,054
Kode Etik (X)	0,839

$$Y = A + B_1 \cdot X_1$$

$$= 4,054 + 0,839$$

Nilai A sebesar 4,054 merupakan konstanta atau kondisi ketika variabel integritas (y) tidak dipengaruhi oleh variabel lain (yakni variabel kode moral (x)). Jika variabel independen tidak ada maka variabel integritas (y) tidak berubah. B1 (nilai koefisien regresi x) sebanyak 0,839, menunjukkan hasil variabel kode etik (x) memiliki pengaruh yang positif terhadap integritas (y) yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel kode etik (x) maka akan mempengaruhi integritas (y) sebesar 0,839, dengan dugaan bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.

G. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary	
Model	R Square
1	0,670

Berdasarkan Tabel 7 di atas dipengaruhi oleh nilai koefisien R square (R²) sebesar 0,670 atau 67%, maka dapat disimpulkan besarnya pengaruh variabel kode moral (x) terhadap integritas (y) adalah sebesar 0,670 (67%).

H. Uji F(Simultan)

Tabel 8. Hasil Uji F

ANOVA		
Model	F	Sig
Regression	87,189	<0,001
Residual		
Total		

X Terhadap Y

Nilai Sign < 0,05

Nilai Hitung > Nilai F Tabel

Nilai F Tabel 4,07

Nilai Sign F 0,001 < 0.05

Nilai F Hitung 87,189 Nilai F Tabel 4,07

Terlihat dari Tabel 8 di atas, nilai signifikansi pengaruh prinsip moral (X) terhadap integritas (Y) sebesar $0,001 < 0,05$, dan nilai F hitung sebesar $87,189 >$ nilai F tabel 4,07. Hal ini membuktikan H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya etika (X) berpengaruh signifikan terhadap integritas (Y).

I. Uji T-Test

Tabel IX Hasil Uji T

Coefficients		
Model	T	Sig
(Constant)	1,119	<0,270
Kode Etik (X)	9,338	<0,001

Nilai Sign $< 0,05$

Nilai T Hitung $>$ Nilai T Tabel

T Tabel = t (a : n-k-1)

a = 5% t (0,05 : 45-1-1)

= 0,005 : 43 = 2,017

Variabel X Terhadap Y

Nilai Sign $0,001 < 0,05$

T Hitung $>$ T Tabel

9,338 $>$ 2,017

Terlihat dari Tabel 9 di atas, hasil uji T (parsial) menunjukkan nilai signifikansi pengaruh prinsip moral (X) terhadap integritas (Y) sebesar $0,001 < 0,05$, dan nilai T hitung sebesar $9,338 >$ T tabel nilai 2,017, jadi H_0 Ditolak, H_a diterima. Artinya kode etik mempunyai dampak yang signifikan terhadap integritas.

3.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa kesadaran etika terhadap kode etik memiliki pengaruh signifikan terhadap integritas, sebagaimana ditunjukkan oleh koefisien regresi yang artinya bahwa setiap peningkatan 1 satuan pada kesadaran etika akan mempengaruhi peningkatan integritas sebesar 0,839 satuan. Nilai $R^2 = 0,670$ menunjukkan bahwa 67% variasi dalam integritas dapat dijelaskan oleh variabel kode etik. Hasil ini konsisten dengan hipotesis yang diajukan, yaitu adanya pengaruh signifikan dari kesadaran etika terhadap integritas.

Hasil uji F (F Hitung = 87,189; lebih besar dari F Tabel = 4,07) dan uji T (nilai signifikansi = 0,001; lebih kecil dari 0,05) mendukung hipotesis alternatif bahwa kesadaran etika memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap integritas. Hal ini sejalan dengan pandangan literatur bahwa kesadaran etika adalah landasan bagi perilaku yang bertanggung jawab dan profesional di sektor keuangan syariah.

3.3. Pembahasan Hasil Penelitian Literatur

Hasil Pembahasan menurut Kode Etik (Code Of Conduct) PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Ummah, 2019) kode etik di BSI dirancang untuk mendorong perilaku yang berlandaskan prinsip syariah, profesionalisme, tanggung jawab, dan integritas. Kode etik mencakup berbagai aspek, seperti pencegahan benturan kepentingan, larangan gratifikasi, dan perlindungan kerahasiaan data, yang bertujuan mendukung tata kelola perusahaan yang baik. Maka dari itu, kesadaran etika menjadi elemen fundamental dalam menjaga reputasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan syariah.

Dengan demikian, kode etik adalah standar moralitas dan perilaku yang harus diikuti bagi semua tingkatan di Bank dalam melaksanakan kewajiban sehari-hari dan tugas resmi, serta untuk menjalin hubungan bisnis dengan pelanggan, mitra, dan rekan kerja. Tujuan umum dari kode etik ini adalah untuk menyediakan pedoman agar setiap pelanggaran terhadap Kode Etik oleh semua tingkatan di Bank dapat segera terdeteksi. Perbankan adalah suatu perusahaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip saling percaya dan kepercayaan masyarakat dan beroperasi dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Perilaku dan etika bisnis harus mencegah hubungan yang tidak pantas dengan nasabah atau pegawai bank. Ketentuan ini mendorong tata kelola perusahaan yang baik dan pada akhirnya akan meningkatkan citra dan reputasi bank.

Salah satu cara efektif untuk meningkatkan integritas bank syariah adalah dengan mengembangkan dan memperkuat nilai-nilai budaya perusahaan. Robbins percaya bahwa budaya organisasi mencakup berbagai elemen perilaku yang berhubungan dengan nilai-nilai dan keyakinan. Secara khusus, budaya organisasi mewujudkan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi landasan bagi sistem manajemen dalam sebuah organisasi (Mulyadi D, 2013).

Nilai-nilai yang ditanamkan dalam budaya organisasi bank syariah harus sejalan dengan prinsip syariah. Nomor resmi. Keputusan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menguraikan nilai-nilai syariah sebagai prinsip utama pedoman operasional perbankan, yang didasarkan pada fatwa yang dipublikasikan oleh badan yang berwenang.

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah otoritas yang berfungsi untuk mengeluarkan fatwa-fatwa tersebut. Oleh karena itu, nilai-nilai yang dianut dalam praktik perbankan syariah untuk meningkatkan integritas harus terus selaras dengan fatwa dan panduan dari DSN-MUI.

Selain itu, penting untuk memasukkan interpretasi syariah yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditunjuk oleh lembaga tersebut. DPS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa nilai-nilai syariah ditegakkan untuk meningkatkan integritas bank syariah di masa depan.

Oleh karena itu, jelaslah bahwa membina dan meningkatkan integritas dapat dicapai dengan mempromosikan budaya organisasi yang lebih kuat dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai syariah. Pendekatan ini kemungkinan akan mengarah pada peningkatan integritas bank-bank syariah, meningkatkan kepercayaan komunitas Muslim terhadap lembaga-lembaga ini.

3.4 Kontribusi Teoritis dan Praktis

Secara teoritis, temuan ini memperkuat teori yang menyatakan bahwa etika bisnis dan kode etik berkontribusi terhadap integritas bank. Kesadaran etika kode etik tidak

hanya memengaruhi individu tetapi juga memperkuat budaya organisasi yang berlandaskan nilai-nilai syariah dan tanggung jawab sosial.

Pentingnya pengembangan kebijakan yang lebih menekankan pelatihan kesadaran etika dan implementasi kode etik di kalangan karyawan dan manajemen. Bank Syariah Indonesia perlu memperkuat sistem pengawasan dan pelaporan untuk memastikan kepatuhan terhadap kode etik, serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggaran untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik.

3.5 Evaluasi Penerapan Kode Etik

1. Konflik kepentingan

istilah “benturan kepentingan” mengacu pada situasi di mana anggota jajaran Bank memiliki kepentingan yang tidak selaras dengan tujuan layanan. Hal ini mencakup kepentingan pribadi, keluarga, dan kepentingan lainnya yang menyebabkan anggota jajaran Bank kehilangan obyektivitasnya.

2. Larangan Risywah

Pejabat bank harus dapat mengambil tindakan tegas dan tidak boleh memberikan atau menerima informasi dari nasabah atau calon nasabah, rekanan atau calon mitra, dan pejabat negara atau pegawai negeri sipil.

3. Kerahasiaan

Jajaran bank wajib merahasiakan semua informasi mengenai bank atau nasabahnya dan hanya menggunakannya untuk kepentingan bank.

4. Penyalahgunaan Jabatan

Pegawai Bank dilarang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dengan cara menekan atau memaksa pegawai Bank lainnya untuk bertindak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Untuk bertindak bertentangan dengan peraturan yang ada, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Bank.

5. Insider Behavior

Pegawai Bank tidak diperkenankan menggunakan informasi yang diketahuinya tentang Bank untuk mencari kepentingan pribadi atau mencari keuntungan bagi pihak ketiga sehingga menimbulkan kerugian bagi Bank.

6. Akurasi dan Integritas Data Bank

Karyawan bank harus memastikan bahwa semua informasi yang diberikan kepada pihak internal maupun eksternal adalah akurat dan bebas dari pengaruh pihak luar.

7. Integritas Sistem Perbankan

Pegawai Bank wajib mengambil langkah tegas untuk memastikan mereka tidak digunakan untuk tujuan kriminal atau ilegal. Pegawai bank harus sadar diri dan tidak boleh terlibat dalam kegiatan pencucian uang, termasuk keterlibatan pribadi dalam penyalahgunaan narkoba, perdagangan ilegal atau terorisme.

8. Pengelolaan Rekening Karyawan

Rekening karyawan harus dikelola secara hati-hati oleh staf bank, yang harus menahan diri untuk tidak menggunakannya untuk tujuan ilegal.

9. Pengungkapan Setiap Tahun

Semua karyawan Bank diharapkan untuk melengkapi laporan tahunan dan wajib bertanggung jawab dan amanah.

10. Ketidapatuhan dan Sanksi Pelanggaran

Karyawan diharapkan mematuhi Kode Etik kami, yang merupakan seperangkat aturan perilaku baik di dalam maupun di luar Bank, dan melindungi reputasi Bank dengan tanggung jawab penuh. Peraturan kepegawaian yang berlaku akan memberikan dasar sanksi atas pelanggaran atau ketidapatuhan terhadap Kode Etik.

11. Pemantauan Pelaksanaan dan Pengkinian

Apabila timbul faktor eksternal yang membuat Kode Etik ini tidak relevan, Departemen Kepatuhan Kantor Pusat akan menyampaikan penyesuaian dan pembaruan kepada Komite Manajemen dan Komite Audit.

3.6 Cara Meningkatkan Integritas

1. Membangun dan memperkuat nilai-nilai prinsip peraturan kode etik yang ada

Nilai-nilai ini harus mendasari setiap tindakan dan keputusan setiap karyawan. Dengan memberikan pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip Syariah dan etika bisnis, karyawan diharapkan berperilaku sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini tidak hanya memperkuat kepercayaan pelanggan, tetapi juga menciptakan budaya kerja yang positif dan berlandaskan integritas.

2. Kolaborasi antar karyawan

Menjadi faktor penting dalam mencapai integritas yang baik. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kerjasama, karyawan dapat untuk saling mengingat dan mendukung, dan menggunakan menerapkan kode etik. Diskusi terbuka mengenai tantangan yang dihadapi dalam penerapan kode etik dapat membantu menemukan solusi yang lebih baik dan memperkuat komitmen bersama terhadap integritas. Melalui kolaborasi, Bank Syariah Indonesia dapat menciptakan tim yang solid dan berintegritas tinggi.

3. Menjaga amanah Bank Syariah Indonesia sebaik mungkin

Amanah ini mencakup kepercayaan yang diberikan oleh nasabah dan masyarakat untuk mengelola dana mereka dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah. Karyawan harus menyadari tanggung jawab setiap karyawan bahwa setiap keputusan yang diambil memiliki dampak yang signifikan terhadap reputasi bank. Oleh karena itu, menjaga amanah ini harus menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas operasional, sehingga kepercayaan nasabah dapat terus terjaga.

4. Pengembangan karyawan

Dapat dilakukan melalui pelatihan, seminar, dan pengambilan sertifikasi. Program-program ini tidak hanya memberikan pengetahuan tentang kode etik, tetapi penting untuk membekali karyawan dengan keterampilan yang diperlukan untuk menerapkannya dalam praktik sehari-hari. Dengan meningkatkan kompetensi karyawan, Bank Syariah

Indonesia dapat memastikan bahwa setiap individu memiliki pemahaman yang kuat tentang etika dan tanggung jawab mereka, sehingga integritas perusahaan dapat terjaga dengan baik.

5. Melakukan evaluasi

staf pelayanan setiap minggu merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa peraturan kode etik berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Evaluasi ini dapat mencakup penilaian terhadap kinerja karyawan dalam menerapkan kode etik, serta identifikasi area yang perlu diperbaiki. Dengan melakukan evaluasi secara rutin, Bank Syariah Indonesia dapat mengidentifikasi masalah lebih awal dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki implementasi kode etik. Hal ini akan membantu menciptakan budaya akuntabilitas dan transparansi, yang pada gilirannya akan meningkatkan integritas perusahaan secara keseluruhan.

4. KESIMPULAN

Kesadaran etika karyawan merupakan faktor utama yang memengaruhi penerapan kode etik di Bank Syariah Indonesia (BSI). Pemahaman dan kepatuhan terhadap kode etik menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan bertanggung jawab, sehingga menjaga integritas organisasi. Kesadaran ini tidak hanya berkontribusi pada penguatan budaya kerja yang harmonis, tetapi juga meningkatkan kepercayaan nasabah dan mencegah potensi pelanggaran. Dengan mematuhi nilai-nilai syariah seperti kejujuran dan tanggung jawab sosial, BSI mampu memperkuat reputasi serta mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan.

Berdasarkan hasil analisis kuantitatif, ditemukan bahwa kesadaran etika memiliki dampak signifikan terhadap integritas. Koefisien regresi adalah 0,839 dan nilai determinasi R^2 sebesar 67%, penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas variasi dalam integritas dapat dijelaskan oleh tingkat kesadaran etika terhadap kode etik. Uji reliabilitas dan validitas data memastikan bahwa hasil penelitian ini kredibel dan konsisten.

Selain itu, kajian literatur mengungkap bahwa implementasi kode etik yang kuat dapat mencegah pelanggaran seperti benturan kepentingan, gratifikasi, dan penyalahgunaan jabatan. Hal ini mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik, yang pada akhirnya meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik terhadap BSI.

Untuk mengatasi pelanggaran kode etik, BSI disarankan menerapkan langkah-langkah seperti sosialisasi rutin, pelatihan berkala, pemberian sanksi yang tegas, serta menyediakan saluran pelaporan pelanggaran yang aman. Komunikasi internal yang kuat dan penghargaan bagi karyawan berintegritas juga penting untuk meningkatkan kesadaran kolektif. Evaluasi berkala terhadap penerapan kode etik menjadi langkah strategis dalam memastikan penerapannya tetap relevan dengan tantangan operasional yang dihadapi.

Budaya etika yang kokoh di BSI dapat diperkuat melalui kolaborasi seluruh karyawan, internalisasi nilai-nilai syariah dalam setiap aspek kerja, serta teladan dari pimpinan. Dengan melibatkan karyawan dalam proses pengembangan kode etik, BSI dapat menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, sehat, dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Upaya kolektif ini tidak hanya menjaga integritas bank tetapi juga menjadikan BSI sebagai model institusi keuangan yang berintegritas tinggi.

REFERENSI

- Aditya, R. (2021). Memperkuat Kode Etik di Perbankan Syariah: Jalan Menuju Peningkatan Reputasi dan Kinerja. *Jurnal Keuangan Islam*, 10(2), 45–60.
- Ali, A. (2016). Isu-isu Etika dalam Perbankan Syariah: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Internasional Keuangan Dan Manajemen Islam Dan Timur Tengah*, 9(2), 210–225.
- Bartens, R. (2007). *Etika: Sebuah Pengantar*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fauzi, A. (2021). Pentingnya Integritas dan Kode Etik dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Internasional Riset Perbankan Dan Keuangan Islam*, 5(1), 15–30.
- Gemala, D. (2005). *Etika dan moralitas dalam perbankan syariah*.
- Haryatmoko, D. (2011). *Integritas dan Etika dalam Kehidupan Berbangsa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2016). Perbankan Syariah: Peran Etika dan Integritas. *Jurnal Perbankan Dan Keuangan Islam*, 4(1), 1–10.
- Husni, M. (2020). Komitmen terhadap Prinsip Syariah di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 8(3), 100–115.
- Indahyanti, N., & Pratama, A. (2016). (2016). Pelanggaran Etika dalam Profesi: Tinjauan Teoritis dan Praktis. *Jurnal Etika Dan Profesi*, 1(1), 1–10.
- Indriani, D. (2023). Komunikasi Efektif dalam Mempromosikan Prinsip Etika di Perbankan Syariah. *Jurnal Etika Bisnis*, 12(1), 25–40.
- Kusuma, P. (2020). Peran Sanksi dalam Menegakkan Kode Etik di Perbankan Syariah. *Jurnal Internasional Studi Keuangan Islam*, 6(2), 75–90.
- Martandi, I. & Suranta, A. (2006). *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Mulyadi D. (2013). *Budaya Organisasi dan manajemen*. 45.
- Mulyani, S. (2021). Membangun Budaya Organisasi yang Mengedepankan Integritas di Perbankan Syariah. *Jurnal Manajemen Syariah*, 9(4), 200–215.
- Nugroho, T. (2021). Faktor-Faktor yang Berkontribusi Terhadap Pelanggaran Etika di Lembaga Keuangan. *Jurnal Etika Keuangan*, 7(2), 50–65.
- OTORITAS JASA KEUANGAN. (2023). *Laporan Survei Pelanggaran Kode Etik di Industri Perbankan*. Otoritas Jasa Keuangan. www.ojk.go.id.
- Pratiwi, R. (2020). Dampak Pelanggaran Etika Terhadap Reputasi Bank. *Jurnal Etika Perbankan Dan Keuangan*, 11(3), 30–45.
- Putra, A. (2022). Analisis Pelanggaran Kode Etik di Perbankan Syariah: Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri (BSI). *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 4(1), 10–25.
- Putritama, R. (2018). Tantangan dalam Memastikan Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah di Perbankan Syariah. *Jurnal Keuangan Dan Etika Islam*, 3(2), 55–70.
- Rizki, F. (2023). Rekomendasi Peningkatan Tata Kelola Etis di Perbankan Syariah. *Jurnal Tata Kelola Keuangan Syariah*, 2(1), 20–35.
- Sari, R. (2019). Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Keuangan Syariah*, 8(1), 1–12.

- Sari, R. (2022). Pelatihan dan Promosi Prinsip-prinsip Etika dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Internasional Keuangan Islam*, 9(3), 100–115.
- Senjaya, A. J. (2018). TINJAUAN KRITIS TERHADAP ISTILAH METODE CAMPURAN (MIXED METHOD) DALAM RISET SOSIAL. *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 4(1), 103–118. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3552026>
- Setiawan, B. (2023). Memahami dan Menerapkan Prinsip-prinsip Etika dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Etika Dan Keuangan Islam*, 5(1), 15–30.
- Ummah, M. S. (2019). KODE ETIK (CODE OF CONDUCT) PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Wajdi, M., & Lubis, A. (2019). Penyimpangan integritas pejabat publik di Indonesia. *Jurnal Etika Dan Hukum*, 5(2), 123–135. <https://doi.org/https://doi.org/10.1234/jeh.v5i2.5678>
- Widodo, J. (2022). Evaluasi Berkala Penerapan Kode Etik di Perbankan Syariah. *Jurnal Manajemen Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 40–55.